



P U T U S A N

Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta (penggilingan padi), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 Januari 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah ke Pontianak selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah - pindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di singkawang sampai bulan Nopember 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing - masing bernama : ANAK I ,umur 18 tahun, ANAK II, umur 12 tahun kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 6 tahun terakhir kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari Penggugat membantu bekerja;

5. Bahwa, selain hal tersebut diatas Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan Tergugat juga tidak mau menerima nasehat dari Penggugat serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan - segan memukul Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember yang disebabkan Penggugat meminta uang untuk membayar rekening listrik, namun Tergugat tidak mau memberi dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran dan didalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Mardhiyyatul Husna Hasibuan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut gagal.;

Bahwa pada Tergugat hanya hadir pada upaya perdamaian, kemudian pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) nomor 18/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 16 Februari 2012 dan 5 Maret 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. ;

Bahwa karena para pihak tidak lengkap, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg ayat (1) majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 15 Oktober 1992.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 6 tahun terakhir tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat .;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Nopember 2011.;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, menerangkan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 6 tahu terakhir tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan masalah ekonomi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun terakhir;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan 2 orang saksi tersebut dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi dengan seorang hakim mediator namun berdasarkan laporan mediator hasilnya gagal, hal ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan sejak 6 tahun terakhir sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang perdamaian dan mediasi sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak 6 tahun terakhir disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, dan saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana telah diisyaratkan di dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikanNYA diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Singkawang Timur, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami MUKHRUM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

juga dan SALBIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.;

~~KATUM~~ MAJELIS,

ANGGOTA

:

MUKHROM, S.H.I

FIRMAN WAHYUDI,

S.H.I

2.

DENDI ABDURROSYID

,
S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SALBIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Jumlah : Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)